



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], Tempat tanggal lahir
Kananggar 14 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Lewolang Alor 5 November
1959, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Yayasan, tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Alor, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 21 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/1991 tanggal xxxxx 1991;

2. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat tidak serumah, Penggugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2016 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun dari pertengahan bulan Mei 2016 sampai sekarang;
 - b. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2019, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1991 tanggal xxxxxxxxxx 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;



B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lewa, 3 Desember 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah Bibi dari saksi;

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Waingapu dan Tergugat tinggal di Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Sabu, 8 April 1967, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena suami Tergugat yang bernama Axxxxxxxxxxx adalah sepupu dengan suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya menikah di Waingapu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Waingapu dan Tergugat tinggal di Alor;
 - Bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat ke Waingapu, menjenguk Penggugat yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu;
 - Bahwa Tergugat berada di Waingapu hanya 1 minggu saja kemudian Tergugat kembali lagi ke Alor sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi pisah Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Alor;
3. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Tabundung, 16 November 1981, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur; saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat
 - Bahwa Tergugat bernama Axxxxxxx adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Waingapu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Waingapu dan rumahtangganya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sekitar tahun 2006 Penggugat dan Tergugat juga anak-anak tinggal di Alor;
 - Bahwa sekarang rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak 2016, Penggugat tetap tinggal di Waingapu dan Tergugat tetap tinggal di Alor, sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat pulang ke Waingapu karena Penggugat sakit;
- Bahwa pada tahun 2018 keluarga Penggugat menghubungi Tergugat di Alor, untuk datang menjenguk Penggugat yang sakit, dan Tergugat datang selama 1 minggu di Waingapu kemudian kembali ke Alor sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Alor;
- Bahwa selama pisah, yang memenuhi kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja, terkadang dibantu oleh saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan uang atau berupa barang untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Alor dan Tergugat pun tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali ke Alor;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperikasa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 1991 di Waingapu;
2. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat tidak serumah, Penggugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Sumba Timur dan Tergugat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Alor sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanggameti, Kecamatan Matawai Lapawu (Tanarara), Kabupaten Sumba Timur;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2016 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun dari pertengahan bulan Mei 2016 sampai sekarang;
 - b. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2019, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q Majelis Hakim, untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, mengakibatkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi di atas adalah berdasarka fakta yang dilihat sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta isi keterangan dari masing-masing saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P,serta saksi- saksi, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun lamanya, sejak 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah sekali ke Waingapu tahun 2018, menjenguk Penggugat yang sedang sakit, selama 1 minggu, dan Tergugat kembali lagi ke Alor sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dali gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqan gholidzan*) yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak-hak yang dipenuhi oleh suami yaitu hak materi berupa nafkah lahir dan hak non materi antara lain menggauli istri secara baik dan patut;

Menimbang, bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, karena sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat. Dalam kondisi demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meninggalkan istri dalam waktu lama dengan tidak menunaikan hak-haknya adalah sebuah kezaliman. Suami apabila memungkinkan seharusnya pulang kepada istrinya untuk menjaga dan menunaikan kebutuhannya. Tidak sepatasnya suami jauh dari istrinya kecuali apabila ada hajat dan kondisi darurat, dan suami bersemangat untuk segera kembali kepadanya sebisa mungkin. Akan tetapi realitanya Tergugat selama 3 tahun tidak pernah pulang untuk menunaikan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan oleh karena gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.024.500,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2019 M** bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1441 H.** oleh kami, Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Muhamad Sidik, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

HARIFA, S.E.I

Hakim Anggota II

TTD

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMAD SIDIK

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 928.500,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 1.024.500,00

(satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)